

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 143 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN
2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST*
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan metode pemeriksaan dan hasil evaluasi tarif pelayanan *rapid test* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 90);
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati dan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Pati.
7. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. *Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid test covid-19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona atau mendeteksi protein virus yang berada di kulit virus corona.

9. *Rapid . . .*

9. *Rapid Test Antibody* adalah tes diagnosa cepat serologi antibodi IgG dan IgM dalam darah sebagai metode skrining awal.
10. *Rapid test Antigen-swab* adalah tes diagnosa cepat antigen dengan pengambilan lendir pada rongga hidung sebagai metode skrining awal mendeteksi protein virus yang berada di kulit virus corona.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI	TARIF (Rp)
1.	<i>Rapid Test Antibody</i> (serologi)	UPT Rumah Sakit Umum	125.000,00
2.	<i>Rapid test Antigen-swab</i>	Daerah dan UPT Puskesmas	200.000,00

(2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa konsultasi medis dan surat keterangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 143



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN PATI

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA MUSYAWARAH PENENTUAN BESARAN BIAYA
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENENTUAN BESARAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

DESA / KELURAHAN :

KECAMATAN :

Pada hari ini , tanggal, tahun, telah dilakukan musyawarah Calon Pemohon PTSL untuk membahasdengan hasil sebagai berikut :

a.

b.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PANITIA

KETUA PANITIA,

.....

.....

*Catatan :

Dilampiri Daftar Hadir Pemohon PTSL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN PATI

CONTOH FORMAT
RENCANA ANGGARAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

NO.	BELANJA BARANG / JASA	JUMLAH	RENCANA BIAYA
	Rincian Biaya Rp. 150.000,-		
1.	Pengadaan dokumen (surat pernyataan)		
2.	Patok Batas 3 buah dan materai 1 buah untuk pengesahan surat pernyataan		
3.	Biaya penggandaan dokumen pendukung		
4.	Biaya pengangkutan dan pemasangan patok		
5.	Transportasi Petugas Desa/Kelurahan dari Kantor Desa/ Kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.		
	Rincian Biaya Rp. 250.000,-		
1.	Biaya Rapat Panitia/ Kelompok Masyarakat		
2.	Biaya makan minum petugas pendamping dan pelaksana		
3.	Pengadaan patok dan materai tambahan.		
4.	Alat tulis kantor.		
5.	Honor panitia desa		
	JUMLAH		

MENGETAHUI,
KEPALA DESA/ LURAH.....,

KETUA PANITIA,

.....

.....



BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO